

JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

Vol. 2 No 1, Mei 2018

E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

PERANAN PEMERINTAH KAMPUNG MATARA TERKAIT PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

THE ROLE OF THE GOVERNMENT OF THE RIVER OF THE MATARA RELATED TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF VILLAGE, THE LEVEL OF THE LOCAL VILLAGE AND TRANSMIGRATION NO. 1 OF 2015 CONCERNING GUIDELINES FOR AUTHORITY BASED ON THE PROPOSAL RIGHTS AND VILLAGE LOCAL AUTHORITY

Hendrik Febby

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-mail : febby_hendrik@gmail.com

Ruloff F. Y. Waas

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-mail : ruloffwaas@gmail.com

Naskah diterima: 2 April 2018 direvisi: 10 april 2018 disetujui: 13 Mei 2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa terkait Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 di Kampung Matara yang kewenangannya tersebut dapat memberdayakan masyarakatnya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah kampung Matara dalam memberdayakan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Matara, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke dengan menggunakan metode penelitian hukum maka metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pemerintah Kampung Matara dalam melaksanakan kewenangannya tidak berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari sistem pemerintahan yang tidak terbuka untuk masyarakat kampung seperti fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan juga kelompok usaha yang ada sebagai wujud pemberdayaan kepada masyarakat, dengan faktor penghambat adalah, kondisi kerja pemerintah kampung yang tidak efektif kondisi kerja pemerintahan yang tidak maksimal, kualitas sumberdaya manusia pemerintah kampung yang terbatas, dan tentunya partisipasi dari masyarakat Kampung Matara untuk mendukung perkembangan dan kemajuan kampung.

Kata Kunci : Pemerintahan kampong; Pemberdayaan; Masyarakat kampung.

Abstract

This research aims to know the authority of the village based on the right of the origin of local authorities of village-scale associated to Regulations of Minister of Village, Development of Lagging Regional and Transmigration of No. 1 Year 2015 at Matara village which by the authority can empower the people. In addition the study also aimed to find out what factors that impede Government of Matara in empowering the community. This research was carried out in the village Semangga, district of Matara, Merauke using research methods of law then the methods used in this thesis is the qualitative Research with qualitative research that is by using empirical legal research approach undertaken by researching directly to the location of the research. Research results show that the Government, in the exercise of those powers Matara village did not go well, it is apparent from the system of Government that is not open to the glacial village as a facilitating agency civic and business groups also are there as a form of empowerment to the people, by a factor of obstacles is, the village government working conditions ineffective Government that working conditions are not maximum, quality of human resources the Government of the village is limited, and participation from the community Matara village to support the development and progress of the village.

Key words: Governance; empowerment; community of village.

copyrights©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya, sebagian besar mata pencarinya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan, sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawa maupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis serta menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemerintahan di desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan juga badan permusyawaratan desa sebagai unsur pemerintahan desa yang dalam Undang- undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015. Kewenangan ini hadir pula dalam rangka perwujudan amanah konstitusi bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa:

“Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat”.

“Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa”.

Penerapan kewenangan desa akan terbentang mulai dari pembuatan keputusan, pelaksanaan, dan kontrol atas keputusan tersebut dalam rangka membuat peraturan sendiri yang mengikat, mengelola dan mengambil atau memanfaatkan barang-barang aset publik dalam lingkup yuridiksinya.¹

Hal ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilaianya sendiri tersebut dalam rangka menjalankan kewajiban hukum dan kewajiban tugas, maka dalam melakukan tindakan hukum wajib berpegang pada norma hukum maupun moral. Norma moral berkaitan dengan tindakan tersebut berdasarkan hati

¹ Didik Sukriono, 2013, *Hukum Konstitusi, dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, hal. 196

nuraninya, sedangkan norma hukum, kewenangan dijalankan atas dasar Undang- undang, sehingga dalam menilai suatu situasi konkrit diperlukan persyaratan- persyaratan bagi setiap aparatur pemerintahan². Istilah desa di Kabupaten Merauke lebih dikenal dengan sebutan Kampung seperti yang tertuang dalam Pasal 1 huruf (l) Undang-undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa:

“Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota”.

Kampung Matara merupakan salah satu kampung di Distrik Semangga yang masyarakatnya memiliki mata pencarian sebagai petani dan juga nelayan karena letak geografinya berada pada daerah pesisir pantai. Kampung Matara sendiri merupakan sebuah kampung yang penduduknya tidak hanya masyarakat asli setempat, namun telah ada masyarakat yang datang dari luar untuk menetap dengan berbagai kepentingan dengan luas wilayah 1.800² (seribu delapan ratus meter persegi). Sebelah barat berbatasan dengan kampung kumbe, sebelah timur berbatasan dengan kampung wendu, sebelah utara berbatasan dengan kampung muram sari dan salor serta sebelah selatan merupakan pantai. Kampung Matara sendiri berjumlah penduduk 637 jiwa dengan 178 kepala keluarga yang terdiri dari 4 rukun tetangga (RT) dan 2 rukun warga (RW).

Pemerintah Kampung Matara terdiri dari Kepala Kampung sebagai kepala pemerintahan kampung dibantu oleh Sekertaris dan dibagi atas empat kepala urusan yang disebut KAUR yaitu, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan masyarakat dan kepala urusan umum sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 yaitu :

“Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Menurut data awal yang diperoleh bahwa, keterlibatan pemerintah kampung untuk pengembangan potensi kampung dan kemandirian masyarakatnya tidak berjalan baik, terutama pada pemberdayaan masyarakat yang melibatkan perorangan maupun kelompok usaha yang ada serta terbukti bahwa pengembangan organisasi kemasyarakatan, adat dan juga kelompok usaha yang selama ini tidak mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah kampung.

² Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni Bandung, hal. 74

Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan perlu dikembangkan program untuk meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumber daya manusia yang potensial yang ada di kampung Matara dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan seperti lembaga kemasyarakatan kampung, tokoh adat, tokoh agama dan sebagainya sehingga kewenangan pemerintah kampung dalam membuat suatu kebijakan sesuai dengan kondisi sosial kampung setempat.

Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahannya juga perlu memperhatikan hak tradisional berupa kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung sehingga penyelenggaraan pemerintahan Kampung dapat berjalan sesuai dengan prakarsa masyarakat setempat.

Melihat kondisi seperti yang telah disebutkan di atas, pemberdayaan terhadap masyarakat sangat penting dilakukan berdasarkan kewenangan yang telah dimiliki oleh kampung untuk mengelola sumber daya yang ada. Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya atau potensi yang dimiliki, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, sehingga orang atau masyarakat menjadi berdaya, lepas dari ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan. Proses pemberdayaan berawal dari masyarakat yang tidak mampu serta berujung dari aksi pemerintah kampung dalam menjawab ketidak mampuan masyarakat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat di kampung tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal tanpa mendukung perkembangan potensi masyarakat melalui peningkatan peran pemerintah kampung berdasarkan kewenangannya dan produktivitas masyarakat kampung sehingga dapat terciptanya masyarakat kampung yang mandiri dan sejahtera.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran umum Kampung Matara ?
2. Apa faktor penghambat kinerja pemerintah di kampung Matara ?

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Matara

Proses Kondisi dan potensi daerah merupakan hal yang penting dalam mendukung secara fisik dalam pengembangan suatu daerah. Faktor fisik memberikan penilaian tentang kemampuan

lahan dan kesesuaian lahan di daerah setempat. Dipimpin oleh Bapak Roberto Untailawal sebagai kepala kampung, dengan luas wilayah 1.800 km. Kampung Matara sendiri terdiri dari 2 Rukun Warga (RW) dan 4 Rukun tetangga (RT). Kampung Matara, Distrik Semangga, secara administrasi berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kampung Muram Sari dan Salor

Sebelah Selatan : Merupakan Pantai

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kampung Kumbe

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kampung Wendu

Kampung Matara sendiri menurut data pada bulan Maret 2017 berjumlah penduduk 630 jiwa terdiri dari 301 laki-laki dan 319 perempuan dengan 166 kepala keluarga (KK) dan yang terbagi dalam 4 Rukun Tentangga yang dapat dilihat pada tabel berikut:

RT KK L P Jumlah
1 40 70 79 149
2 53 76 84 160
3 26 60 56 116
4 47 95 100 195
Total (Jiwa) 620

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris sebagai unsur staf atau pelayanan, Kepala-kepala Urusan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan RW dan RT sebagai unsur pelaksana wilayah. Susunan personalia Pemerintah Kampung Matara terdiri dari jabatan-jabatan sebagai berikut :

- a) Kepala Kampung
- b) Sekertaris Kampung
- c) Kepala-kepala Urusan yang terdiri dari:
 - 1) Kepala urusan umum
 - 2) Kepala urusan pemerintahan
 - 3) Kepala urusan pembangunan

- 4) Kepala urusan kesejahteraan masyarakat
- 5) Kepala urusan keuangan
- 6) Kepala urusan perlengkapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Matara Bapak. Reoberto Untailawal di kediamannya mengatakan bahwa, *penetapan aparat kampung berdasarkan petunjuk teknis dari Kabupaten dan prosesnya dipilih oleh Kepala kampung tetapi memperhatikan petunjuk dari Kabupaten.*

B. Peran Pemerintah Kampung Yang Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Dalam Memberdayakan Masyarakat Kampung Matara

Dalam Pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat merupakan salah satu upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, dengan adanya lembaga-lembaga tersebut mampu memberdayakan masyarakat dengan mengelolah sejumlah potensi yang ada untuk kemajuan dan kemandirian Kampung.

Suatu hal yang penting bahwa, lembaga sosial merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika masyarakat desa. Lembaga-lembaga sosial yang diharapkan tumbuh dan berakar dari bawah berkembang sesuai dengan budaya serta adat-istiadat setempat³

Berdasarkan Pasal 14 huruf (b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menyebutkan bahwa: “Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat”.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembentukan organisasi seperti lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat merupakan hal yang penting dilakukan oleh pemerintah Kampung Matara untuk memberdayakan masyarakat setempat. Dengan adanya lembaga seperti lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dapat mendorong pembangunan Kampung Matara dan menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Matara Bapak. Roberto Untailawal pada tanggal 28 Oktober 2017 yang bertempat di kediamannya mengatakan bahwa, pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di kampung Matara telah terbentuk, hanya saja dalam

³ HAW. Widjadja, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Cet. Ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada

perjalannya belum sepenuhnya efektif karena pada pemerintahan yang sebelumnya tidak mengakomodir lembaga kemasyarakatan yang ada untuk pembangunan kampung dan pada masa jabatanya saat ini dalam proses penataan kembali lembaga kemasyarakatan yang ada.

Di Kampung Matara telah dibentuk lembaga kemasyarakatan Kampung, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga dan karang taruna. Lembaga kemasyarakatan Kampung, bertugas membantu pemerintah Kampung dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Kampung. Hal tersebut telah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang dalam Penjelasan Pasal 150 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan Desa, antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat”.

Selanjutnya, dalam Pasal 94 Ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa: “Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dapat memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan desa⁴

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang lebih jelasnya diatur dalam Pasal

150 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa Lembaga kemasyarakatan desa bertugas:

- a) melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c) meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

⁴ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni, Bandung, hal. 78

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 150 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6

Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi:

- a) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b) menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c) meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d) menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e) menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f) meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g) meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa, di kampung Matara telah ada lembaga kemasyarakatan seperti RW, RT, PKK dan LINMAS yang telah terbentuk berdasarkan prakarsa masyarakat kampung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan telah mengatur tentang Rukun warga dan Rukun tetangga yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (9 dan 10) yang berbunyi: Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah”. Mengenai tugas dan fungsi dari rukun warga dan rukun tetangga juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pasal 14 dan 15 menyebutkan bahwa:

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan” RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Selanjunya, Ketua RT 1 Bapak. Elegius Waffa dan RW 1 Bapak. Remigius Gebze pada tanggal 1 November 2017 Kampung Matara membenarkan hal tersebut bahwa, sebagai mitra kerja pemerintah kampung Matara telah malaksanakan tugas seperti pendataan penduduk di wilayah kerjanya berdasarkan tingkat pendidikan, agama dan pekerjaan dan pembentukan lembaga kemasyarakatan seperti rukun tetangga dan rukun warga baru saja terbentuk dengan terpilihnya kepala kampung yang baru, sehingga semuanya baru berjalan dan belum ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kampung.

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang menebutkan bahwa: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Matara Bapak. Roberto Untailawal pada tanggal 28 Oktober bahwa, pembentukan PKK ini masih dalam proses perbaikan organisasi karena pada kepemimpinan Kepala Kampung yang lama tidak berjalan efektif.

Kampung Matara sendiri telah dibentuk lembaga keamanan dan perlindungan masyarakat seperti Linmas yang berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan di Kampung Matara yang terstruktur dengan jumlah anggota sebanyak 14 Orang dan menurut hasil wawancara dengan Danton Linmas Kampung Matara Bapak. Pasifikus Omoi Ndiken pada tanggal 7 November 2017 bahwa, tugas dari Linmas sendiri adalah menjaga ketertiban dan keamanan dalam kampung dan untuk masalah fasilitas untuk kantor Linmas dalam proses pembangunan.

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan

masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya.

Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Kampung berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Kampung merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat Kampung.

Berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa". Kepada masyarakat dan pemerintah desa diberikan kesempatan untuk membentuk lembaga lain seperti lembaga adat dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat (Widjadja HAW, 2012:29).

Selanjutnya, Pasal 95 Ayat (2) Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan penjelasan atas Pasal 95 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa".

Berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menyebutkan tentang sistem organisasi masyarakat adat.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 12 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa:

"Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa".

Berikut ini, hasil wawancara dengan Ketua Adat Kampung Matara pada tanggal 10 November 2017 di kediamannya mengatakan bahwa, selama ini pemerintah kampung matara belum melakukan fasilitasi terhadap lembaga adat yang ada. Namun hal tersebut telah diusulkan dalam setiap rapat kerja oleh ketua adat tetapi sampai saat ini belum terealisasi. Menurutnya, berdasarkan pergantian kepala kampung yang baru dilantik dan baru berjalan dapat memperhatikan lembaga adat di kampung. Sementara itu untuk sistem organisasi masyarakat adat belum terstruktur dengan baik

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penghambat peranan pemerintah kampung dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Matara, Distrik Semangga, diketahui faktor penghambat yaitu kurangnya dukungan pemerintah kampung terhadap pengembangan sumber daya yang ada.

Adalah kondisi yang dapat dipersiapkan oleh organisasi yang bersangkutan pada organisasi yang didirikan oleh pemerintah. Kondisi atau lingkungan yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah suasana yang dapat mendorong seorang untuk mengaktualisasikan potensinya dan menampilkan pekerjaannya secara baik. Agar kondisi tersebut dapat terwujud, maka suasana kooperatif dan kolaboratif harus diciptakan.

KESIMPULAN

Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigasi No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul di Kampung Matara selama pemerintahan kepala kampung yang lama tidak berjalan dengan baik hal itu terlihat dari sistem pemerintahan yang tertutup dan tidak terbuka untuk masyarakat kampung seperti fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan juga kelompok usaha yang ada sebagai wujud pemberdayaan kepada masyarakat setempat.

Faktor yang menghambat pemerintah kampung Matara adalah kewenangan pemerintah kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa tidak dijalankan dengan baik, sehingga menciptakan kondisi kerja pemerintahan yang tidak maksimal, kualitas sumberdaya manusia pemerintah kampung yang terbatas, dan tentunya partisipasi dari masyarakat Kampung Matara untuk mendukung perkembangan dan kemajuan kampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.

C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, 2004, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Didik Sukriono, 2013, *Hukum Konstitusi, dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press.

Edi Suharto, 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama

HAW. Widjadja, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Cet. Ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

HM Arief Muljadi, 2005, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni, Bandung.

Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni Bandung.